



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMENG AIS ASONG
2. Tempat lahir : Sawang
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawang RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sawang
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 14 November 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, Dkk dari LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, SH.MH DAN PARTNERS sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berkantor di Batu Lipai Jl. Veteran Gg. Cendana No.133 RT.01 RW.04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun-Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid/PH/2017/PN. Tbk tanggal 23 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 16 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMENG Als ASONG bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (4) Jo Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna merah dan silver No. Pol BP 3615 KF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISGINEN Bin TUKIRAN

- 1 (satu) unit sepeda motor tunder warna merah maron No. Pol BP 6705 EG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BELLY.

- 1 (satu) buah senjata pisau ukuran 28 cm dengan ganggang dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaos jaket tak berlengan warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bahan kaos;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tak berlengan;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongkar.

Dirampas untuk dimusahkan.

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMENG Als ASONG bersama M. ALIF AZIZUL HAKIM Bin ABD MUIN dan UNUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2016, bertempat di Jl. Budiarjo RT 001 RW 001 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "Mencoba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat atau meninggal dunia".

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z-CW warna biru Nomor Polisi BP 2638 KK mengendarai seorang diri dari arah Tanjung Batu Kota menuju ke Sungai Sebesi, sesampainya terdakwa di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder, terdakwa melaju

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam dalam kondisi jalan keadaan baik beraspal, jalan tikungan, persimpangan tiga, satu jalur dua arah, sepi dan cuaca dalam keadaan cerah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi ke sekitaran tempat tinggal milik saksi TUKIRAN Bin BUGIMAN yang beralamat Jl. Budiarjo RT 001 RW 001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dengan tujuan untuk menembak burung, disaat terdakwa tiba lokasi rumah saksi TUKIRAN tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi TUKIRAN dan saksi TUKIRAN menyapa terdakwa dengan mengatakan "NAK KEMANA" terdakwa menjawab "PERGI NEMBAK", dalam pembicaraan mereka berdua terdakwa memperhatikan keadaan sekitar rumah saksi TUKIRAN yang merupakan kebun karet, lalu terdakwa menganggap bahwa saksi TUKIRAN merupakan orang kaya yang memiliki banyak uang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi melalui telepon genggam kepada saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM Bin ABD MUIN dengan mengatakan untuk mengajak saksi ALIF "main" dalam artian "mencuri", dari ajakan terdakwa tersebut saksi ALIF menyetujui dan mereka berdua bersepakat untuk bertemu di tempat tinggal saksi ALIF.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengajak saksi UNUS untuk pergi ke tempat tinggal saksi ALIF, dari ajakan terdakwa tersebut saksi UNUS menyetujui dan menjemput terdakwa di tempat tinggalnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tunder warna merah maron dengan nomor Polisi BP 6705 EG milik saksi BELLY, selanjutnya saksi UNUS membonceng terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi ALIF menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa disaat terdakwa, saksi UNUS dan saksi ALIF bertemu, terdakwa langsung menjelaskan tujuannya atas pertemuan tersebut yaitu terdakwa mengatakan "ADA TEMPAT DIDALAM KEBUN LEWAT KAMPUNG ASAM DEKAT KEBUN SAWIT SEKITAR DAERAH TOHENG ADA SEBUAH RUMAH ORANG CINA SUDAH TUA DAN JAUH DARI RUMAH ORANG, HANYA ADA RUMAH KULINYA SATU RUMAH BERJARAK SEKITAR 20 (DUA PULUH) METER, KARENA SAYA SUDAH PERGI KE SANA DAN MELIHAT DARI HASIL KEBUN KARET DAN GAMBIR PERKIRAAN ADA 100 JUTA SAMPAI DENGAN 200 JUTA LEBIH YANG DISIMPAN DALAM KOTAK LACI MEJA DIDALAM RUMAH, UNTUK MASUK KEDALAM RUMAH KITA PERLU OBENG" dan saksi ALIF mengatakan "OBENG TIDAK ADA, KALAU PAHAT

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA" sambil saksi ALIF menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah pahat besi beton ukuran lebih kurang 10 (sepuluh) cm, dan saksi ALIF turut mempersiapkan alat yang untuk dibawanya yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, sebagaimana dari pembicaraan tersebut terdakwa bersama para saksi bersepekat mendatangi ke tempat tinggal saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama saksi UNUS menemani dan mengantarkan saksi ALIF meminjam kendaraan ke tempat tinggal saksi MISGINEN Bin TUKIRAN, setelah saksi ALIF bertemu dengan saksi MISGINEN, dalam pertemuan tersebut saksi MISGINEN melihat terdakwa bersama saksi UNUS sedang menunggu dipinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor tunder warna merah maron, atas keinginan saksi ALIF lalu saksi MISGINEN menyerahkan kendaraannya kepada saksi ALIF yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna merah silver dengan nomor Polisi BP 3615 KF, selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh saksi ALIF menggunakan sepeda motor supra fit dan saksi UNUS mengendarai sendiri menggunakan sepeda motor tunder berangkat menuju ke tempat tinggal saksi TUKIRAN.
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi TUKIRAN, terdakwa bersama saksi ALIF dan saksi UNUS menghentikan kendaraannya tepat di kebun gambir yang masih berjarak jauh dari tempat tinggal saksi TUKIRAN, dengan tujuan untuk menyembunyikan kendaraan-kendaraan tersebut agar dari suara kendaraan yang mereka gunakan tidak terdengar oleh warga sekitar, setelah itu terdakwa bersama para saksi berjalan kaki menuju ke tempat tinggal saksi TUKIRAN.
- Bahwa disaat terdakwa bersama para saksi tiba di rumah saksi TUKIRAN, terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah, sebagaimana saksi ALIF dan saksi UNUS menunggu di sekitaran luar rumah tepat dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa yang membawa 1 (satu) buah pahat langsung mendekati jendela rumah dan mencongkel jendela tersebut akan tetapi jendela yang di maksudkan tidak dapat terbuka, kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu bagian belakang rumah, dan mencongkel pintu bagian belakang rumah tersebut menggunakan pahat hingga terbuka, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi TUKIRAN selaku pemilik rumah, terdakwa langsung masuk kedalam rumah tidak lama kemudian terdakwa keluar kembali dan memanggil saksi ALIF dan saksi UNUS untuk ikut masuk kedalam rumah.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terdakwa bersama para saksi di dalam rumah tepatnya berada di ruangan tengah, terdakwa bersama para saksi melihat SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu terdakwa berjalan mendekati SUMINI tepat disampingnya, disaat tersebut SUMINI terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA INI", mendengar hal tersebut secara spontan terdakwa langsung membekap mulutnya menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala SUMINI menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, secara bersamaan saksi UNUS langsung memukul kepala bagian belakang SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, dikarenakan SUMINI hendak berdiri dari posisi baring, saksi ALIF langsung memegang kaki SUMINI dan memukul perutnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saksi ALIF tetap memegang kaki SUMINI, dikarenakan SUMINI meronta kesakitan serta untuk melawan, saksi ALIF langsung mengeluarkan satu buah pisau dari kantong celananya dan menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanannya ke bagian perut sebelah kiri SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya, dari kejadian tersebut terdengar oleh saksi TUKIRAN yang terbangun dari tidurnya berada di kamar berupa suara gonggongan anjing dan juga mendengar suara teriakan yang berbunyi "HUUAAK HUUAAK HUUAAK" mendengar hal tersebut saksi TUKIRAN merasa penasaran dan hendak bangun dari tempat tidurnya, secara bersamaan saksi ALIF yang masuk kedalam kamar saksi TUKIRAN langsung menghayunkan tangan kanannya sambil memegang sebuah pisau ke arah saksi TUKIRAN hingga terkena pada lengan bagian atas sebelah kiri hingga berdarah, lalu saksi ALIF keluar dari kamar tersebut sambil berdiri di balik dinding, dalam situasi tersebut saksi TUKIRAN tetap keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanannya serta membawa botol cuka pada tangan kirinya, disaat saksi TUKIRAN berada diluar kamar sambil menyenterkan cahaya pada ruangan tengah, dari cahaya senter tersebut terlihat wajah terdakwa dan saksi ALIF sedang berdiri di ruang tengah, secara spontan terdakwa langsung menghayunkan kakinya dengan cara menendang saksi TUKIRAN yang diikuti saksi UNUS memukul saksi TUKIRAN hingga terjatuh telentang di ruangan tengah, atas kejadian tersebut terdengar oleh terdakwa bersama saksi ALIF dan saksi UNUS suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, yang mengakibatkan terdakwa bersama saksi ALIF dan saksi UNUS merasa panik dan meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa barang-barang berharga milik saksi TUKIRAN.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi TUKIRAN menghubungi kepada saksi SUWITO Bin ISMANI dan saksi SUCIPTO Bin SELAMAT, dan saksi TUKIRAN

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan apa yang dialami olehnya bersama istrinya, sebagaimana atas kejadian tersebut saksi SUWITO dan saksi SUCIPTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kundur Utara/ Barat, sebagaimana atas laporan tersebut saksi HARUN SUWANDI dan saksi UNTUNG WIDODO (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat kejadian, dilakukan pemeriksaan kepada saksi TUKIRAN sehingga memperoleh keterangan darinya bahwa ciri-ciri orang yang melakukan adalah wajahnya seperti orang suku asli, sebagaimana keterangan tersebut saksi HARUN SUWANDI mencurigai terdakwa dan menunjukkan gambar / foto yang saksi HARUN SUWANDI perlihatkan kepada saksi TUKIRAN, sebagaimana gambar tersebut saksi TUKIRAN membenarkannya merupakan ciri-ciri orang masuk kedalam rumahnya merupakan terdakwa, untuk itu saksi dari pihak Kepolisian melakukan pencarian kepada terdakwa, setelah didapatkan terdakwa di kediamannya, lalu para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa ke Puskesmas dimana saksi TUKIRAN di rawat, setibanya di Puskesmas para saksi dari Kepolisian langsung memperlihatkan terdakwa kepada saksi TUKIRAN, diperoleh keterangan dari saksi TUKIRAN bahwa benar terdakwa yang merupakan salah satu orang memasuki rumahnya tanpa izin darinya. Sebagaimana keterangan tersebut para saksi dari Kepolisian melakukan pengembangan dan membawa terdakwa, saksi ALIF dan saksi UNUS ke Polsek Kundur Utara / Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 440/2481/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas TUKIRAN Bin BUGIMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang pasien bernama TUKIRAN umur 80 Tahun, laki-laki dijumpai:

- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, diduga akibat benturan benda keras;
- Bengkak di pelipis kiri berdiameter enam centimeter diduga akibat benturan dengan benda keras;
- Luka robek di lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter diduga diakibatkan oleh benda tajam.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 440/2482/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas SUMINI Binti TARJO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang seorang pasien bernama SUMINI umur 58 Tahun, perempuan dijumpai:

- Luka robek di punggung kiri bawah, dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 74/Visu m-RSUD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan pemeriksa dr. BATHARI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdri. SUMINI Binti TARJO pada tanggal 15 November 2016, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh delapan tahun panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar empat puluh lima Kilogram. Terdapat kaku mayat di beberapa anggota tubuh dengan lebam mayat yang hilang dengan penekanan menunjukkan waktu kematian sekitar dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Terdapat luka memar ditelinga, perut dan punggung kemungkinan akibat kekerasan tumpul penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

- Bahwa berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor : 459/SKK-RM/XI/2016 tanggal 15 November 2016, menyatakan telah dirawat di RSUD Kab Karimun pada tanggal 15 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB dinyatakan telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (4) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TUKIRAN Bin SUGIMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi tidur di dalam kamar sedangkan sdr. SUMINI istri Saksi tidur di ruangan tengah, kemudian Saksi terbangun dari tidur mendengar suara sdr.SUMINI berteriak "huuaak huuaak huuaak" dan anjing menggonggong-gonggong, Saksi pikir sdr. SUMINI sedang mengusir anjing keluar rumah, secara tiba-tiba saat Saksi diatas ranjang dipukul dibagian kepala dan dada, setelah orang tersebut memukul langsung keluar kamar lalu Saksi berdiri untuk mengambil senter dan botol cuka, kemudian Saksi keluar kamar sambil membawa senter ditangan kanan dan botol cuka ditangan kiri untuk melihat siapa yang masuk, saat Saksi menyenter terlihat 3 (tiga) orang yang masuk dan salah seorang tersenter dimukanya sedang berdiri dan 2 (dua) orang sedang memegang istri sdr. SUMINI, kemudian secara tiba-tiba Saksi ditendang dan ditusuk dibagian tangan sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi dipukul lagi dan didorong hingga terjatuh telentang berlumuran darah, setelah itu ketiga orang tersebut langsung melarikan diri lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dirumah Saksi hanya ada Saksi dan istri Saksi sdr. SUMINI;
- Bahwa orang yang masuk kedalam rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel pintu belakang dekat sumur;
- Bahwa Saksi mengenal dengan wajah orang yang tersenter tersebut yaitu Terdakwa karena beberapa hari sebelum kejadian terdakwa pernah datang kerumah Saksi bertemu didepan rumah sambil ngobrol-ngobrol, kemudian terdakwa meminta untuk bekerja motong karet di kebun Saksi, setelah itu terdakwa berkeliling dikebun karet Saksi dengan alasan menembak tupai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memukul dan masuk

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Saksi serta yang mendorong Saksi hingga terjatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa dan kedua orang tersebut melarikan diri, Saksi mendekati sdr. SUMINI yang tidak bergerak lagi dalam keadaan sudah luka dibagian perut sebelah kiri, bengkak lebam bagian muka dan kepala, kemudian Saksi menelpon Ketua RT Saksi SUWITO mengatakan “pak cepat datang kerumah, ada bahaya”;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Ketua RT Saksi SUWITO dan Saksi SUCIPTO serta warga datang kerumah Saksi, lalu Saksi dan sdr. SUMINI dibawa ke Puskesmas Layang Sawang untuk pertolongan, selanjutnya dirujuk ke Puskesmas Tanjung Batu, pada tanggal 15 Nopember 2016 sdr. SUMINI dirujuk ke RSUD Karimun dan dalam perjalanan sdr. SUMINI meninggal dunia, kemudian sdr. SUMINI dikebumikan di Pemakaman Babuljanah Desa Urung Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melukai sdr. SUMINI;
 - Bahwa rumah Saksi memiliki dua kamar, malam pakai lampu tenaga surya, kalau hendak tidur pakai lampu colok minyak tanah terbuat dari kaleng susu yang dipasang diruangan tengah dan rumah Saksi berada dalam kebun karet serta jauh dari perumahan masyarakat;
 - Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah Saksi;
 - Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi yaitu menyadap karet dan berkebun, uang hasil penjualan karet untuk biaya makan dan sisanya disimpan dirumah;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka dibagian kepala, luka dilengan kiri dan kelapa bagian belakang, bengkak pada dahi atau kening;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Saksi SUWITO Bin ISMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.001, dimana percobaan pencurian terjadi pada diri Saksi Tukiran pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarto RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah);

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi TUKIRAN yang mengatakan "Pak datang ada bahaya" dan Saksi jawab "ada apa mbah", lalu Saksi TUKIRAN menjawab "ada bahaya cepat datang, cepat datang" dan Saksi jawab "ok mbah", kemudian Saksi menghubungi Saksi SUCIPTO Ketua RT.002 mengatakan "Pak CIP, ini ada bahaya di tempat mbah TUKIRAN, ayo kita datang kesana" dan Saksi SUCIPTO menjawab "ayok", setelah itu Saksi menghubungi Ketua RW sdr. SUPARNO mengatakan "Pak, dirumah mbah TUKIRAN ada bahaya, ayo kita kesana" dan sdr. SUPARNO menjawab "ok, kita kesana", kemudian Saksi bersama Saksi SUCIPTO dan sdr. SUPARNO pergi ke rumah Saksi TUKIRAN dan setibanya Saksi panggil mbah TUKIRAN sebanyak 3 (tiga) kali dan menyebutkan Saksi adalah RT SUWITO, barulah Saksi TUKIRAN membuka pintu, dan saat itu Saksi lihat kondisi Saksi TUKIRAN sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI karena warga RT.001, Saksi sebagai Ketua RT. 001;
- Bahwa sewaktu Saksi tiba di rumah Saksi TUKIRAN tersebut, terdakwa bersama temannya sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN dan sewaktu Saksi berada di rumah Saksi TUKIRAN ada melihat bekas congkelan pada pintu belakang dekat sumur kemudian Saksi bersama Saksi SUCIPTO dan sdr. SUPARNO menanyakan kepada Saksi TUKIRAN "apa yang terjadi" dan Saksi TUKIRAN mengatakan "pada saat sedang tidur terbangun mendengar suara istrinya mengerang kesakitan dan suara nguuuhk nguuuhk seperti suara mulut dibekap, kemudian saya segera bangun namun tiba tiba dipukul dan tikam senjata tajam, kemudian saya bangun dan keluar kamar sambil membawa senter dan botol, saat saya menyenter keluar kamar dan tepat kewajah salah satu pelaku yaitu Terdakwa, namun tiba tiba saya langsung dipukuli hingga jatuh tersandar dan telentang di dekat kursi, setelah itu para pelaku langsung melarikan diri lewat pintu belakang";
- Bahwa posisi rumah Saksi TUKIRAN berada didalam kebun karet yang berjauhan dengan tetangga, paling dekat dengan rumah tetangga berjarak sekitar 2 km, sedangkan untuk masuk dari jalan aspal berjarak sekitar 5 km;
- Bahwa kondisi penerangan di rumah kediaman Saksi TUKIRAN ada lampu

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga surya dipasang diluar rumah satu lampu dan didalam rumah satu lampu, apabila mau tidur lampu tenaga surya dimatikan diganti dengan lampu colok minyak tanah terbuat dari kaleng susu yang dipasang diruangan tengah;

- Bahwa Saksi melihat Saksi TUKIRAN mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan pada bagian kepala belakang, bengkak pada bagian dahi/kening, sedangkan sdr. SUMINI mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri seperti bekas senjata tajam dan bengkak lebam dibagian kepala;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi SUCIPTO dan sdr. SUPARNO membawa Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI ke Puskesmas Layang sawang, pada pagi harinya dirujuk ke Puskesmas Tanjung Batu, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sdr. SUMINI dirujuk ke RSUD Karimun dan sekitar pukul 11.00 Wib sdr. SUMINI meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Karimun, kemudian sdr. SUMINI di kebumikan di Pemakaman Babuljannah Desa Urung Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **Saksi SUCIPTO Bin SELAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.002, dimana percobaan pencurian terjadi pada diri Saksi Tukiran pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi SUWITO yang mengatakan "Pak CIP, ini ada bahaya di tempat mbah TUKIRAN, ayo kita datang kesana" dan Saksi jawab "ayok", kemudian Saksi SUWITO menghubungi Ketua RW sdr. SUPARNO mengatakan "Pak, dirumah mbah TUKIRAN ada bahaya, ayo kita kesana" dan sdr. SUPARNO jawab "ok, kita kesana". kemudian Saksi bersama Saksi SUWITO dan sdr. SUPARNO kerumah Saksi TUKIRAN, lalu Saksi SUWITO memanggil mbah TUKIRAN sebanyak tiga kali dan menyebutkan "Saya adalah RT SUWITO",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi TUKIRAN membuka pintu depan dan Saksi lihat Saksi TUKIRAN berlumuran darah, sedangkan pelakunya tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi TUKIRAN dan sdri. SUMINI karena sama-sama warga Budiarto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN, ketika Saksi di rumah Saksi TUKIRAN ada melihat bekas congkelan pada pintu belakang dekat sumur;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah Saksi di Kantor Polisi yaitu Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat tiba di rumah, Saksi TUKIRAN ditanya "apa yang terjadi" dan Saksi TUKIRAN mengatakan "pada saat sedang tidur terbangun mendengar suara istrinya mengerang kesakitan dan suara nguuhk nguuhk seperti suara mulut dibekap, kemudian segera bangun namun tiba tiba dipukul dan tikam senjata tajam, kemudian Saksi bangun dan keluar kamar sambil membawa senter serta botol, kemudian menyenter keluar kamar dan tepat kewajah salah satunya yaitu terdakwa, tiba-tiba Saksi dipukuli hingga jatuh tersandar dan telentang didekat kursi, setelah itu para pelaku langsung melarikan diri lewat pintu belakang";
 - Bahwa posisi rumah Saksi TUKIRAN berada didalam kebun karet yang berjauhan dengan para tetangga, paling dekat dengan rumah tetangga berjarak sekitar 2 km dan dari jalan aspal masuk menuju kerumahnya berjarak sekitar 5 km;
 - Bahwa kondisi penerangan di rumah Saksi TUKIRAN ada lampu tenaga surya, satu bola lampu diluar rumah dan satu bola lampu dalam rumah, jika hendak tidur malam lampu tenaga surya dimatikan diganti dengan lampu colok minyak tanah terbuat dari kalang susu yang dipasang diruangan tengah;
 - Bahwa saat berada di rumah Saksi TUKIRAN, Saksi melihat luka pada bagian lengan sebelah kiri dan luka pada bagian kepala belakang, bengkak pada bagian dahi/kening, sedangkan sdri. SUMINI mengalami luka pada bagian perut seperti bekas senjata tajam sebelah kiri dan bengkak lebam dibagian kepala;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi SUWITO dan sdr. SUPARNO membawa Saksi TUKIRAN dan sdri. SUMINI ke Puskesmas Layang Sawang, pagi harinya dirujuk ke Puskesmas Tanjung Batu, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sdri. SUMINI dirujuk ke RSUD Karimun dan sekira pukul 11.00 Wib dalam perjalanan sdri.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINI meninggal dunia, kemudian sdr. SUMINI dikebumikan di Pemakaman Babuljannah Desa Urung Barat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Saksi BELLY**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan oleh saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun, tepatnya di rumah Saksi TUKIRAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Tunder warna merah maron no pol BP 6705 EG, sepeda motor Tunder BP 6705 EG warna merah maron Saksi beli setahun yang lalu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016, Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada meminjam sepeda motor Tunder BP 6705 EG kepada Saksi namun Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut sudah menjadi kebiasaan tidak meminjam kepada Saksi, sepeda motor tersebut diparkir di rumah dan kuncinya tergantung pada sepeda motor tersebut, Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan keluarga jauh yang dapat menggunakan sepeda motor tersebut saat Saksi sedang kerja di laut Sekumbang;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjarak lebih kurang 50 meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian yang menimpa Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. **Saksi MISGINEN Bin TUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan oleh saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tepatnya di rumah Saksi TUKIRAN;

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya suatu kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi TUKIRAN, setelah pemeriksaan di kepolisian barulah Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi pemilik sepeda motor Supra Fit warna merah silver BP 3615 KF yang digunakan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 Wib datang kerumah Saksi dengan maksud meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke Tanjung Batu;
 - Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sudah kenal dan suami dari anak angkat paman Saksi, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru pertama kali meminjam sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor datang bersama dengan temannya yang Saksi tidak kenal karena saat itu teman Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk diatas sepeda motor Tunder warna merah maron yang parkir ditepi jalan depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak merasa curiga pada saat Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor, Saksi berniat baik karena mengenal Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan banyak saudaranya di Tanjung Batu;
 - Bahwa Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengembalikan sepeda motor supra fit warna merah silver BP 3615 KF kepada Saksi pada hari minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 21.30 wib dalam keadaan kondisi baik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian yang menimpa Saksi TUKIRAN dan sdri. SUMINI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
6. **Saksi UNTUNG WIDODO Bin ROESDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kundur Barat yang menerima laporan adanya kejadian yang menimpa Saksi TUKIRAN pada hari

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang melaksanakan pengamanan di Vihara Kundur, sekitar pukul 21.30 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi Suwito yang mengatakan telah terjadi pencurian di rumah Saksi TUKIRAN di Jl. Budiarjo RT. 001 RW. 001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kudur Barat, kemudian Waka Polsek bersama Kanit Reskrim dan Saksi mendatangi tempat kejadian, lalu Saksi bertanya kepada Saksi TUKIRAN "barang apa saja yang telah hilang" dan Saksi TUKIRAN mengatakan "belum tahu barang apa yang hilang", kemudian Saksi bersama Saksi TUKIRAN mengecek kedalam rumah ternyata tidak ada barang yang hilang, selanjutnya Saksi bertanya lagi "berapa orang pelaku, apa ada yang kenal" dan Saksi TUKIRAN menjawab "pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, saya tidak kenal namanya, tapi ada salah satu pelaku sebelum datang kerumah untuk meminta kerja motong karet dikebun, ciri-ciri orang tersebut seperti orang suku asli, menggunakan sepeda motor besar warna merah", kemudian Saksi menunjukan photo dari hp dan memperlihatkan kepada Saksi TUKIRAN, lalu Saksi TUKIRAN mengatakan "itu lah orangnya";
- Bahwa setelah itu Tim melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di prayun, kemudian terdakwa dibawa ke Puskesmas Kundur Barat untuk dipertemukan dengan Saksi TUKIRAN, lalu Saksi TUKIRAN mengatakan "benar inilah orangnya" dan terdakwa diinterogasi mengakui melakukan bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian sekitar pukul 01.20 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya di batu 14, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya di Prayun, kemudian terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Kundur Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN dengan cara mencongkel pintu belakang yang ada dekat sumur;
- Bahwa keadaan yang Saksi lihat, Saksi TUKIRAN mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan pada bagian kepala belakang, bengkak pada bagian dahi/kening, sedangkan sdri. SUMINI mengalami luka pada bagian perut belakang sebelah kiri seperti bekas senjata tajam dan bengkak lebam dibagian muka dan kepala;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa sepeda motor Supra fit warna merah silver nopol BP 3615 yang dibawa oleh terdakwa bersama Saksi M. ALIF HAZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), sepeda motor Tunder warna merah maron no pol 6705 EG yang dibawa Saksi UNUS (terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm yang digunakan terdakwa untuk mencongkel pintu, 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang digunakan saksi M. ALIF HAZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam tangan kiri Saksi TUKIRAN dan menikam perut bagian belakang sdri. SUMINI, dan sekitar pukul 20.30 Wib barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dibuang oleh Saksi M. ALIF HAZIZUL HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan di semak-semak pinggir jalan sekitar daerah Paya panjang;
- Bahwa ketika Saksi M. ALIF HAZIZUL HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) diinterogasi mengaku membuang barang bukti pahat besi dan pisau tersebut karena pada saat melarikan diri naik sepeda motor di tikungan berpapasan dengan mobil yang akan berbelok, takut kalau di mobil tersebut ada polisi atau keluarga korban, pada tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib telah dilakukan pencarian dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berhasil ditemukan, sedangkan 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi TUKIRAN mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan pada bagian kepala belakang, bengkak pada bagian dahi/kening,

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



sedangkan sdri. SUMINI mengalami luka pada bagian perut belakang sebelah kiri dan bengkak lebam dibagian muka dan kepala, kemudian Saksi TUKIRAN dan sdri. SUMINI dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis, lalu dirujuk ke Puskesmas Tanjung Batu untuk perawatan inap, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sdri. SUMINI dirujuk ke RSUD Karimun dan sekitar pukul 11.00 Wib sdri. SUMINI meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Karimun, kemudian sdri. SUMINI dikebumikan di Pemakaman Babuljannah Desa Urung Barat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. **Saksi HARUN SUWANDI Bin SELAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kundur Barat yang menerima laporan adanya kejadian yang menimpa Saksi TUKIRAN pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tepatnya di rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang melaksanakan pengamanan di Vihara Kundur, sekitar pukul 21.30 Wib Saksi Untung Widodo ditelepon oleh Saksi Suwito yang mengatakan telah terjadi pencurian di rumah Saksi TUKIRAN di Jl. Budiarjo RT. 001 RW. 001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, selanjutnya Saksi bersama Saksi Untung Widodo melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kudur Barat, kemudian Waka Polsek bersama Kanit Reskrim dan Saksi serta Saksi Untung Widodo mendatangi tempat kejadian, lalu Saksi bertanya kepada Saksi TUKIRAN "barang apa saja yang telah hilang" dan Saksi TUKIRAN mengatakan "belum tahu barang apa yang hilang", kemudian Saksi bersama Saksi TUKIRAN mengecek kedalam rumah ternyata tidak ada barang yang hilang, selanjutnya Saksi bertanya lagi "berapa orang pelaku, apa ada yang kenal" dan Saksi TUKIRAN menjawab "pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, saya tidak kenal namanya, tapi ada salah satu pelaku sebelum datang kerumah untuk meminta kerja motong karet dikebun, ciri-ciri orang tersebut seperti orang suku asli, menggunakan sepeda motor besar warna merah", kemudian Saksi menunjukkan photo dari hp dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Saksi TUKIRAN, lalu Saksi TUKIRAN mengatakan “itu lah orangnya”;

- Bahwa setelah itu Tim melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di prayun, kemudian terdakwa dibawa ke Puskesmas Kundur Barat untuk dipertemukan dengan Saksi TUKIRAN, lalu Saksi TUKIRAN mengatakan “benar inilah orangnya” dan terdakwa diinterogasi mengakui melakukan bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian sekitar pukul 01.20 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya di batu 14, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya di Prayun, kemudian terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Kundur Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN dengan cara mencongkel pintu belakang yang ada dekat sumur;
- Bahwa keadaan yang Saksi lihat, Saksi TUKIRAN mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan pada bagian kepala belakang, bengkak pada bagian dahi/kening, sedangkan sdri. SUMINI mengalami luka pada bagian perut belakang sebelah kiri seperti bekas senjata tajam dan bengkak lebam dibagian muka dan kepala;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa sepeda motor Supra fit warna merah silver nopol BP 3615 yang dibawa oleh terdakwa bersama Saksi M. ALIF HAZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), sepeda motor Tunder warna merah maron no pol 6705 EG yang dibawa Saksi UNUS (terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm yang digunakan terdakwa untuk mencongkel pintu, 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang digunakan saksi M. ALIF HAZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menikam tangan kiri Saksi TUKIRAN dan menikam perut bagian belakang sdri. SUMINI, dan sekitar pukul 20.30 Wib barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dibuang oleh Saksi M.ALIF HAZIZUL HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan di semak-semak pinggir jalan sekitar daerah Paya panjang;

- Bahwa ketika Saksi M.ALIF HAZIZUL HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) diinterogasi mengaku membuang barang bukti pahat besi dan pisau tersebut karena pada saat melarikan diri naik sepeda motor di tikungan berpapasan dengan mobil yang akan berbelok, takut kalau di mobil tersebut ada polisi atau keluarga korban, pada tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib telah dilakukan pencarian dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berhasil ditemukan, sedangkan 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi TUKIRAN mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan pada bagian kepala belakang, bengkak pada bagian dahi/kening, sedangkan sdri. SUMINI mengalami luka pada bagian perut belakang sebelah kiri dan bengkak lebam dibagian muka dan kepala, kemudian Saksi TUKIRAN dan sdri. SUMINI dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis, lalu dirujuk ke Puskesmas Tanjung Batu untuk perawatan inap, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sdri. SUMINI dirujuk ke RSUD Karimun dan sekitar pukul 11.00 Wib sdri. SUMINI meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Karimun, kemudian sdri. SUMINI dikebumikan di Pemakaman Babuljannah Desa Urung Barat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
8. **Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM Bin ABD MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku percobaan pencurian bersama Terdakwa dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarto RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi TUKIRAN dan sdri SUMINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menelepon Saksi untuk mengajak main (mencuri), sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menelepon Saksi lagi mengatakan akan datang kerumah Saksi di Batu 14 dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Saksi, kemudian terdakwa menjelaskan tempat atau lokasi rumah calon korban yang akan di curi yaitu berada di daerah kampung asam hanya ada dua orang sudah tua, terdakwa mengatakan sudah pernah sampai kerumah korban dan pernah mensurvei rumah korban serta pernah masuk diam-diam kedalam rumah korban untuk mengecek dimana tempat kotak yang diduga ada berisi uang, terdakwa pada saat datang kerumah korban pernah berbicara/ngobrol dengan Saksi TUKIRAN, kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan berupa pahat besi dan satu buah pisau, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat akan bergerak kerumah Saksi TUKIRAN sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi TUKIRAN menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah silver yang Saksi pinjam dari Saksi MISGINEN dan sepeda motor Tunder warna merah maron, saksi dibonceng oleh Terdakwa dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) di belakang menggunakan sepeda motor sendiri, sebelum sampai dirumah Saksi TUKIRAN sepeda motor disembunyikan didalam kebun gambir yang jauh dari rumah Saksi TUKIRAN, kemudian Saksi, terdakwa dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki menuju kerumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa Sesampai dirumah Saksi TUKIRAN, terdakwa mencongkel pintu belakang dengan pahat, Saksi dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri di dekat pohon karet mengawasi, setelah terdakwa berhasil mencongkel pintu lalu terdakwa bersama Saksi masuk kedalam rumah, kemudian Saksi keluar lagi manggil Saksi UNUS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengawasi diluar;
- Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut sdri. SUMINI terbangun dari tidur dan berteriak sambil berkata "siapa kalian", lalu terdakwa langsung membekap mulut dan memukuli bagian kepala sdri. SUMINI berkali kali, selanjutnya Saksi memegang kaki sdri. SUMINI supaya jangan berdiri dan meninju perut sdri. SUMINI, kemudian Saksi menusuk perut sdri. SUMINI dengan menggunakan pisau, Saksi UNUS (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul bagian kepala sdri. SUMINI berkali kali

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dari arah depan hingga sdr. SUMINI tidak berdaya lagi, selanjutnya Saksi menuju ke kamar Saksi TUKIRAN dan terlihat Saksi TUKIRAN hendak bangun, Saksi langsung menusuk pisau mengenai bagian tangan sebelah kiri Saksi TUKIRAN, dan setelah itu Saksi keluar kamar dan berdiri di dekat dinding, kemudian Saksi TUKIRAN keluar dari kamar sambil membawa senter di tangan kanan dan botol cuka karet di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN menyenter tersenter kearah muka terdakwa, lalu terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Saksi TUKIRAN sehingga terjatuh tersandar terlentang, suara anjing ribut menggonggong terus menerus sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi takut ketahuan oleh warga, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri menuju tempat sepeda motor dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi melakukan penusukan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dan terhadap Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menerjang;
- Bahwa Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali dibagian tengkuk belakang, memukul Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali hingga tersandar di dinding dan jatuh dikursi;
- Bahwa keadaan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada lampu colok minyak tanah terbuat dari kaleng susu berada di sekitar depan kamar Saksi TUKIRAN, sedangkan diluar rumah gelap tidak ada lampu;
- Bahwa tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil uang milik Saksi TUKIRAN, terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu di semak-semak sekitar daerah Paya Panjang, saksi membuang barang bukti tersebut karena pada saat melarikan diri naik sepeda motor ditikungan berpapasan dengan mobil yang akan berbelok, Saksi takut kalau di mobil



tersebut ada polisi atau keluarga korban maka segera membuang barang bukti tersebut;

- Bahwa pahat besi dan pisau milik Saksi, sepeda motor Supra Fit warna merah dan silver nopol BP 3615 KF Saksi pinjam dari Saksi MISGINEN, sepeda motor Tunder warna merah maron no pol BP 6705 EG Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam dari Saksi BELLY;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut tidak ada izin dari pemilik barang dan tempat;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut sepeda motor yang Saksi pinjam dikembalikan kepada Saksi MISGINEN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. **Saksi UNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku percobaan pencurian bersama Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarto RT.001 RW.001 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun tepatnya di rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi TUKIRAN dan sdr SUMINI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 Saksi bersama terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor Tunder warna merah maron, pada saat jalan-jalan tersebut terdakwa mengajak pergi kerumah kawannya di batu 14, setiba di rumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kerumah duduk-duduk sambil ngomong-ngomong dan minum kopi, kemudian terdakwa menceritakan untuk mengajak main (mencuri) disuatu tempat, daerahnya di dalam kebun karet dan ada kebun gambir yang ada rumah orang cina hanya ada apek dengan maknya, ada juga rumah kulinya namun agak jauh, dan terdakwa juga mengatakan di rumah korban tersebut diperkirakan ada menyimpan uang sebanyak Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam kotak laci didalam rumah, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "persiapan apa yang akan kita bawa untuk kesana", terdakwa mengatakan "ada ngak obeng yang pipi dan keras untuk

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN TbK



mencongkel pintu, kalau tak ada tukul besi juga jadi” dan kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencari alat, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke ruangan depan lagi sambil membawa pahat besi dengan mengatakan “cuma pahat besi ini yang ada”, dijawab terdakwa “kalau tak ada obeng itu pun boleh lah”, selanjutnya Saksi, terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakati mulai bergerak sekitar pukul 19.00 Wib;

- Bahwa Saksi pergi kerumah Saksi TUKIRAN menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah silver yang Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam dari Saksi MISGINEN dan sepeda motor Tunder warna merah maron, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa dan Saksi di belakang pakai sepeda motor sendiri, sebelum sampai dirumah Saksi TUKIRAN sepeda motor disembunyikan didalam kebun gambir yang jauh dari rumah Saksi TUKIRAN, kemudian Saksi, terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki menuju kerumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi TUKIRAN tersebut terdakwa mencongkel pintu belakang dengan pahat, Saksi dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri di dekat pohon karet mengawasi, setelah terdakwa berhasil mencongkel pintu langsung masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa keluar lagi memanggil Saksi dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang mengawasi diluar;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada didalam rumah tersebut sdri. SUMINI terbangun dari tidur dan berteriak sambil berkata “siapa kalian”, lalu terdakwa langsung membekap mulut dan memukul bagian kepala sdri. SUMINI berkali-kali, selanjutnya Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) memegang kaki sdri. SUMINI supaya jangan berdiri dan meninju perut sdri. SUMINI, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk perut sdri. SUMINI dengan pisau, lalu Saksi memukul bagian kepala sdri. SUMINI berkali-kali dari arah depan hingga tidak berdaya lagi, selanjutnya Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke kamar Saksi TUKIRAN dan setelah itu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar kamar dan berdiri di dekat

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



dinding, kemudian Saksi TUKIRAN keluar dari kamar sambil membawa senter ditangan kanan dan botol cuka karet di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN menyenter tersenter kearah muka terdakwa, lalu terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi langsung memukul Saksi TUKIRAN hingga terjatuh tersandar terlentang, suara anjing menggonggong terus sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi takut ketahuan oleh warga, langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang disembunyikan dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penusukan terhadap sdri. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dan terhadap Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri. SUMINI sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menerjang;
- Bahwa keadaan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada lampu colok minyak tanah terbuat dari kaleng susu berada di sekitar depan kamar Saksi TUKIRAN, sedangkan diluar rumah gelap tidak ada lampu;
- Bahwa tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil uang milik Saksi TUKIRAN, terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu di semak-semak sekitar daerah Paya Panjang;
- Bahwa barang bukti berupa pahat besi dan pisau milik Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), sepeda motor Supra Fit warna merah dan silver nopol BP 3615 KF Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam dari saksi MISGINEN, sepeda motor Tunder warna merah maron no pol BP 6705 EG Saksi pinjam dari Saksi BELLY;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut tidak ada izin dari pemilik barang dan tempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum nomor : 440/ 2481/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas TUKIRAN Bin BUGIMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang seorang pasien bernama TUKIRAN umur 80 Tahun, laki-laki dijumpai:

- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, diduga akibat benturan benda keras;
 - Bengkak di pelipis kiri berdiameter enam centimeter diduga akibat benturan dengan benda keras;
 - Luka robek di lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter diduga diakibatkan oleh benda tajam.
- Visum et Repertum nomor : 440/ 2482/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas SUMINI Binti TARJO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang seorang pasien bernama SUMINI umur 58 Tahun, perempuan dijumpai:

- Luka robek di punggung kiri bawah, dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter.
- Visum et Repertum nomor : 74/ Visum-RSUD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan pemeriksa dr. BATHARI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdri. SUMINI Binti TARJO pada tanggal 15 November 2016, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh delapan tahun panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar empat puluh lima Kilogram. Terdapat kaku mayat di beberapa anggota tubuh dengan lebam mayat yang hilang dengan penekanan menunjukkan waktu kematian sekitar dua jam sebelum pemeriksaan



dilakukan. Terdapat luka memar ditelinga, perut dan punggung kemungkinan akibat kekerasan tumpul penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

- Surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor : 459/SKK-RM/XI/2016 tanggal 15 November 2016, menyatakan telah dirawat di RSUD Kab Karimun pada tanggal 15 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarto RT.001 RW.001 Desa Kundur Kec. Kundur Barat Kab. Karimun tepatnya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi TUKIRAN ketika Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menjelaskan tujuannya dengan mengatakan "ada tempat didalam kebun lewat kampung asam dekat kebun sawit sekitar daerah toheng ada sebuah rumah orang cina sudah tua dan jauh dari rumah orang, hanya ada rumah kulinya satu rumah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena saya sudah pergi ke sana dan melihat dari hasil kebun karet dan gambir perkiraan ada 100 juta sampai dengan 200 juta lebih yang disimpan dalam kotak laci meja didalam rumah, untuk masuk kedalam rumah kita perlu obeng", lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "obeng tidak ada, kalau pahat ada" sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pahat besi beton, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mempersiapkan alat untuk dibawahnya berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu, kemudian bersepakat akan mendatangi tempat Saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemani dan mengantarkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah Saksi MISGINEN untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dengan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dipinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor Tunder warna merah maron sedangkan Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menemui Saksi MISGINEN, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah BP 3615 KF;

- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah BP 3615 KF dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Tunder warna merah maron BP 6705 EG ke tempat tinggal Saksi TUKIRAN, ketika dalam perjalanan di kebun gambir berhenti lalu menyembunyikan kedua sepeda motor tersebut agar suara kendaraan tidak terdengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki menuju ke tempat tinggal Saksi TUKIRAN;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menggunakan pahat besi mencongkel jendela tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan pahat Besi hingga terbuka, dan tanpa sepengetahuan Saksi TUKIRAN langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar kembali memanggil Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa kemudian pada saat berada di ruangan tengah melihat sdr. SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa berjalan disamping sdr. SUMINI dan sdr. SUMINI terbangun sambil mengatakan "SIAPA INI", kemudian Terdakwa secara spontan langsung membekap mulut sdr. SUMINI menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sedangkan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang sdr. SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, ketika sdr. SUMINI hendak berdiri Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang kaki dan memukul perut sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sdr. SUMINI meronta kesakitan serta melawan dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau dari

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



kantong celana lalu menusukkan pisau ke bagian perut sebelah kiri sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Saksi TUKIRAN, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan ketika Saksi TUKIRAN hendak bangun dari tempat tidur Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan tangan kanan sambil memegang pisau mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi TUKIRAN hingga berdarah, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar berdiri di balik dinding, lalu Saksi TUKIRAN keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanan serta botol cuka di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN berada diluar kamar menyenter tersenter wajah Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu secara spontan Terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul hingga Saksi TUKIRAN terjatuh telentang di ruangan tengah, kemudian terdengar suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, merasa kurang aman langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi lokasi rumah Saksi TUKIRAN dengan tujuan untuk menembak burung, Terdakwa bertemu dengan Saksi TUKIRAN dan saksi TUKIRAN menyapa "NAK KEMANA", lalu Terdakwa jawab "PERGI NEMBAK" sambil memperhatikan keadaan sekitar rumah Saksi TUKIRAN yang merupakan kebun karet, Terdakwa juga melihat banyak karet dan gambir serta sawit, Terdakwa menganggap Saksi TUKIRAN merupakan orang kaya yang banyak memiliki uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam kotak bergembok milik saksi TUKIRAN;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan ketika Terdakwa berada di rumah kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas dan dipertemukan dengan Saksi TUKIRAN yang sedang di rawat, kemudian Saksi TUKIRAN menyatakan benar Terdakwa pelakunya dan Terdakwa pun membenarkannya, lalu Polisi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapat berita kalau sdr. SUMINI meninggal dunia ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan ke RSUD Karimun dan telah dikebumikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan barang berharga karena setelah Saksi TUKIRAN dan sdr. SIMUNI dilumpuhkan suara anjing menggonggong terus dan takut ketahuan oleh warga maka langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna merah dan silver No. Pol BP 3615 KF;
- 1 (satu) unit sepeda motor tunder warna merah maron No. Pol BP 6705 EG;
- 1 (satu) buah senjata pisau ukuran 28 cm dengan ganggang dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaos jaket tak berlengan warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bahan kaos;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tak berlengan;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongkar.

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kunder Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi TUKIRAN ketika Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menjelaskan tujuannya dengan mengatakan "ada tempat didalam kebun lewat kampung asam dekat kebun sawit sekitar daerah toheng ada sebuah rumah orang cina sudah tua dan jauh dari rumah orang, hanya ada rumah kulinya satu rumah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena saya sudah pergi ke sana dan melihat dari hasil kebun karet dan gambir perkiraan ada 100 juta sampai dengan 200 juta lebih

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan dalam kotak laci meja didalam rumah, untuk masuk kedalam rumah kita perlu obeng”, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “obeng tidak ada, kalau pahat ada” sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pahat besi beton, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mempersiapkan alat untuk dibawanya berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu, kemudian bersepakat akan mendatangi tempat Saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemani dan mengantarkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah Saksi MISGINEN untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dengan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dipinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor Tunder warna merah maron sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menemui Saksi MISGINEN, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah BP 3615 KF;
- Bahwa benar Terdakwa dibonceng oleh Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah BP 3615 KF dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Tunder warna merah maron BP 6705 EG ke tempat tinggal Saksi TUKIRAN, ketika dalam perjalanan di kebun gambir berhenti lalu menyembunyikan kedua sepeda motor tersebut agar suara kendaraan tidak terdengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki menuju ke tempat tinggal Saksi TUKIRAN;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menggunakan pahat besi mencongkel jendela tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan pahat Besi hingga terbuka, dan tanpa sepengetahuan Saksi TUKIRAN langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar kembali memanggil Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS



(Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN;

- Bahwa benar kemudian pada saat berada di ruangan tengah melihat sdr. SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa berjalan disamping sdr. SUMINI dan sdr. SUMINI terbangun sambil mengatakan "SIAPA INI", kemudian Terdakwa secara spontan langsung membekap mulut sdr. SUMINI menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sedangkan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang sdr. SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, ketika sdr. SUMINI hendak berdiri Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang kaki dan memukul perut sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sdr. SUMINI meronta kesakitan serta melawan dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau dari kantong celana lalu menusukkan pisau kebagian perut sebelah kiri sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Saksi TUKIRAN, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan ketika Saksi TUKIRAN hendak bangun dari tempat tidur Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan tangan kanan sambil memegang pisau mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi TUKIRAN hingga berdarah, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar berdiri di balik dinding, lalu Saksi TUKIRAN keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanan serta botol cuka di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN berada diluar kamar menyenter tersenter wajah Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu secara spontan Terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul hingga Saksi TUKIRAN terjatuh telentang di ruangan tengah, kemudian terdengar suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, merasa kurang aman langsung melarikan diri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi TUKIRAN tidur di dalam kamar sedangkan sdr. SUMINI istri Saksi TUKIRAN tidur di ruangan tengah, kemudian Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur mendengar suara sdr. SUMINI berteriak "huuaak huuaak huuaak" dan anjing menggonggong-gonggong, Saksi

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



TUKIRAN pikir sdr. SUMINI sedang mengusir anjing keluar rumah, secara tiba-tiba saat Saksi TUKIRAN diatas ranjang dipukul dibagian kepala dan dada, setelah orang tersebut memukul langsung keluar kamar lalu Saksi TUKIRAN berdiri untuk mengambil senter dan botol cuka, kemudian Saksi TUKIRAN keluar kamar sambil membawa senter ditangan kanan dan botol cuka ditangan kiri untuk melihat siapa yang masuk, saat Saksi TUKIRAN menyenter terlihat 3 (tiga) orang yang masuk dan salah seorang tersenter dimukanya sedang berdiri dan 2 (dua) orang sedang memegang istri sdr. SUMINI, kemudian secara tiba-tiba Saksi TUKIRAN ditendang dan ditusuk dibagian tangan sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi TUKIRAN dipukul lagi dan didorong hingga terjatuh telentang berlumuran darah, setelah itu ketiga orang tersebut langsung melarikan diri lewat pintu belakang;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan kedua orang tersebut melarikan diri, Saksi TUKIRAN mendekati sdr. SUMINI yang tidak bergerak lagi dalam keadaan sudah luka dibagian perut sebelah kiri, bengkak lebam bagian muka dan kepala, kemudian Saksi TUKIRAN menelpon Ketua RT Saksi SUWITO mengatakan "pak cepat datang kerumah, ada bahaya";
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Ketua RT Saksi SUWITO dan Saksi SUCIPTO serta warga datang kerumah Saksi TUKIRAN, lalu Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI dibawa ke Puskesmas Layang Sawang untuk pertolongan, selanjutnya dirujuk ke Puskesmas Tanjung Batu, pada tanggal 15 Nopember 2016 sdr. SUMINI dirujuk ke RSUD Karimun dan dalam perjalanan sdr. SUMINI meninggal dunia, kemudian sdr. SUMINI dikebumikan di Pemakaman Babuljanah Desa Urung Barat;
- Bahwa benar awalnya Saksi SUWITO dihubungi oleh Saksi TUKIRAN yang mengatakan "Pak datang ada bahaya" dan Saksi SUWITO jawab "ada apa mbah", lalu Saksi TUKIRAN menjawab "ada bahaya cepat datang, cepat datang" dan Saksi SUWITO jawab "ok mbah", kemudian Saksi SUWITO menghubungi Saksi SUCIPTO Ketua RT.002 mengatakan "Pak CIP, ini ada bahaya di tempat mbah TUKIRAN, ayo kita datang kesana" dan Saksi SUCIPTO menjawab "ayok", setelah itu Saksi SUWITO menghubungi Ketua RW sdr. SUPARNO mengatakan "Pak, dirumah mbah TUKIRAN ada bahaya, ayo kita kesana" dan sdr. SUPARNO menjawab "ok, kita kesana", kemudian Saksi SUWITO bersama Saksi SUCIPTO dan sdr. SUPARNO pergi kerumah Saksi TUKIRAN dan setibanya Saksi SUWITO panggil mbah TUKIRAN sebanyak 3 (tiga) kali dan menyebutkan Saksi SUWITO adalah RT SUWITO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Saksi TUKIRAN membuka pintu, dan saat itu Saksi SUWITO lihat kondisi Saksi TUKIRAN sudah berlumuran darah;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menerjang;
- Bahwa benar Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali dibagian tengkuk belakang, memukul Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali hingga tersandar di dinding dan jatuh dikursi;
- Bahwa benar tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil uang milik Saksi TUKIRAN, terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu di semak-semak sekitar daerah Paya Panjang, saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang barang bukti tersebut karena pada saat melarikan diri naik sepeda motor ditikungan berpapasan dengan mobil yang akan berbelok, saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) takut kalau di mobil tersebut ada polisi atau keluarga korban maka segera membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa benar pahat besi dan pisau milik saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), sepeda motor Supra Fit warna merah dan silver nopol BP 3615 KF saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam dari Saksi MISGINEN, sepeda motor Tunder warna merah maron no pol BP 6705 EG Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam dari Saksi BELLY;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI mengalami sebagaimana dalam :
 - Visum et Repertum nomor : 440/ 2481/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kunder Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas TUKIRAN Bin BUGIMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang pasien bernama TUKIRAN umur 80 Tahun, laki-laki dijumpai:

- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, diduga akibat benturan benda keras;
 - Bengkak di pelipis kiri berdiameter enam centimeter diduga akibat benturan dengan benda keras;
 - Luka robek di lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter diduga diakibatkan oleh benda tajam.
- Visum et Repertum nomor : 440/ 2482/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas SUMINI Binti TARJO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang pasien bernama SUMINI umur 58 Tahun, perempuan dijumpai:

- Luka robek di punggung kiri bawah, dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter.
- Visum et Repertum nomor : 74/ Visum-RSUD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan pemeriksa dr. BATHARI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdri. SUMINI Binti TARJO pada tanggal 15 November 2016, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh delapan tahun panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar empat puluh lima Kilogram. Terdapat kaku mayat di beberapa anggota tubuh dengan lebam mayat yang hilang dengan penekanan menunjukkan waktu kematian sekitar dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Terdapat luka memar ditelinga, perut dan punggung kemungkinan akibat kekerasan tumpul penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

- Surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor : 459/SKK-RM/XI/2016 tanggal 15 November 2016, menyatakan telah dirawat di RSUD Kab Karimun pada

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



tanggal 15 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SUMENG alias ASONG sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarto RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi TUKIRAN ketika Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



(Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menjelaskan tujuannya dengan mengatakan “ada tempat didalam kebun lewat kampung asam dekat kebun sawit sekitar daerah toheng ada sebuah rumah orang cina sudah tua dan jauh dari rumah orang, hanya ada rumah kulinya satu rumah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena saya sudah pergi ke sana dan melihat dari hasil kebun karet dan gambir perkiraan ada 100 juta sampai dengan 200 juta lebih yang disimpan dalam kotak laci meja didalam rumah, untuk masuk kedalam rumah kita perlu obeng”, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “obeng tidak ada, kalau pahat ada” sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pahat besi beton, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mempersiapkan alat untuk dibawahnya berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu, kemudian bersepakat akan mendatangi tempat Saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menggunakan pahat besi mencongkel jendela tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan pahat Besi hingga terbuka, dan tanpa sepengetahuan Saksi TUKIRAN langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar kembali memanggil Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa benar kemudian pada saat berada di ruangan tengah melihat sdri. SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa berjalan disamping sdri. SUMINI dan sdri. SUMINI terbangun sambil mengatakan “SIAPA INI”, kemudian Terdakwa secara spontan langsung membekap mulut sdri. SUMINI menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala sdri. SUMINI dengan tangan kanan, sedangkan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang sdr. SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, ketika sdri. SUMINI hendak berdiri Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang kaki dan memukul perut sdri. SUMINI dengan tangan kanan, sdr. SUMINI meronta kesakitan serta melawan dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau dari



- kantong celana lalu menusukkan pisau ke bagian perut sebelah kiri sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Saksi TUKIRAN, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan ketika Saksi TUKIRAN hendak bangun dari tempat tidur Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan tangan kanan sambil memegang pisau mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi TUKIRAN hingga berdarah, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar berdiri di balik dinding, lalu Saksi TUKIRAN keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanan serta botol cuka di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN berada diluar kamar menyenter tersenter wajah Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu secara spontan Terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul hingga Saksi TUKIRAN terjatuh telentang di ruangan tengah, kemudian terdengar suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, merasa kurang aman langsung melarikan diri;
- Bahwa benar tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil uang milik Saksi TUKIRAN, terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi TUKIRAN mengambil uang milik Saksi TUKIRAN, terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menggunakan pahat besi mencongkel jendela tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan pahat Besi hingga terbuka, dan tanpa sepengetahuan Saksi TUKIRAN langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar kembali memanggil Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa benar kemudian pada saat berada di ruangan tengah melihat sdr. SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa berjalan disamping sdr. SUMINI dan sdr. SUMINI terbangun sambil mengatakan "SIAPA INI", kemudian Terdakwa secara spontan langsung membekap mulut sdr. SUMINI menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sedangkan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang sdr. SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, ketika sdr. SUMINI hendak berdiri Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang kaki dan memukul perut sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sdr. SUMINI meronta kesakitan serta melawan dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau dari kantong celana lalu menusukkan pisau kebagian perut sebelah kiri sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Saksi TUKIRAN, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan ketika Saksi TUKIRAN hendak bangun dari tempat tidur Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan tangan kanan sambil memegang pisau mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi TUKIRAN hingga berdarah, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar berdiri di

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



balik dinding, lalu Saksi TUKIRAN keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanan serta botol cuka di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN berada diluar kamar menyenter tersenter wajah Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu secara spontan Terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul hingga Saksi TUKIRAN terjatuh telentang di ruangan tengah, kemudian terdengar suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, merasa kurang aman langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui oleh sdr. SUMINI dan Saksi TUKIRAN sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI bahkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusukkan pisaunya kearah perut, agar perbuatan Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ketahui oleh orang lain atau agar Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi TUKIRAN ketika Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menjelaskan tujuannya dengan mengatakan “ada tempat didalam kebun lewat kampung asam dekat kebun sawit sekitar daerah toheng ada sebuah rumah orang cina sudah tua dan jauh dari rumah orang, hanya ada rumah kulinya satu rumah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena saya sudah pergi ke sana dan melihat dari hasil kebun karet dan gambir perkiraan ada 100 juta sampai dengan 200 juta lebih yang disimpan dalam kotak laci meja didalam rumah, untuk masuk kedalam rumah kita perlu obeng”, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “obeng tidak ada, kalau pahat ada” sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pahat besi beton, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas



terpisah) juga mempersiapkan alat untuk dibawanya berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu, kemudian bersepakat akan mendatangi tempat Saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena Terdakwa mengetahui Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI mempunyai kebun karet dan Terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan posisi rumah tinggal Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI jauh dari pemukiman penduduk maka Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat dan mengerti untuk mendapatkan sesuatu atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarmo RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi TUKIRAN ketika Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menjelaskan tujuannya dengan mengatakan "ada tempat didalam kebun lewat kampung asam dekat kebun sawit sekitar daerah toheng ada sebuah rumah orang cina sudah tua dan jauh dari rumah orang, hanya ada rumah kulinya satu rumah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena saya sudah pergi ke sana dan melihat dari hasil kebun karet dan gambir perkiraan ada 100 juta sampai dengan 200 juta lebih yang disimpan dalam kotak laci meja didalam rumah, untuk masuk kedalam rumah kita perlu obeng", lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "obeng tidak ada, kalau pahat ada" sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahat besi beton, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mempersiapkan alat untuk dibawanya berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu, kemudian bersepakat akan mendatangi tempat Saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menggunakan pahat besi mencongkel jendela tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan pahat Besi hingga terbuka, dan tanpa sepengetahuan Saksi TUKIRAN langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar kembali memanggil Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa benar kemudian pada saat berada di ruangan tengah melihat sdr. SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa berjalan disamping sdr. SUMINI dan sdr. SUMINI terbangun sambil mengatakan "SIAPA INI", kemudian Terdakwa secara spontan langsung membekap mulut sdr. SUMINI menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sedangkan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang sdr. SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, ketika sdr. SUMINI hendak berdiri Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang kaki dan memukul perut sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sdr. SUMINI meronta kesakitan serta melawan dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau dari kantong celana lalu menusukkan pisau kebagian perut sebelah kiri sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Saksi TUKIRAN, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan ketika Saksi TUKIRAN hendak bangun dari tempat tidur Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan tangan kanan sambil memegang pisau mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi TUKIRAN hingga berdarah,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar berdiri di balik dinding, lalu Saksi TUKIRAN keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanan serta botol cuka di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN berada diluar kamar menyenter tersenter wajah Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu secara spontan Terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul hingga Saksi TUKIRAN terjatuh telentang di ruangan tengah, kemudian terdengar suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, merasa kurang aman langsung melarikan diri;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan kedua orang tersebut melarikan diri, Saksi TUKIRAN mendekati sdr. SUMINI yang tidak bergerak lagi dalam keadaan sudah luka dibagian perut sebelah kiri, bengkak lebam bagian muka dan kepala, kemudian Saksi TUKIRAN menelpon Ketua RT Saksi SUWITO mengatakan "pak cepat datang kerumah, ada bahaya";
- Bahwa benar awalnya Saksi SUWITO dihubungi oleh Saksi TUKIRAN yang mengatakan "Pak datang ada bahaya" dan Saksi SUWITO jawab "ada apa mbah", lalu Saksi TUKIRAN menjawab "ada bahaya cepat datang, cepat datang" dan Saksi SUWITO jawab "ok mbah", kemudian Saksi SUWITO menghubungi Saksi SUCIPTO Ketua RT.002 mengatakan "Pak CIP, ini ada bahaya di tempat mbah TUKIRAN, ayo kita datang kesana" dan Saksi SUCIPTO menjawab "ayok", setelah itu Saksi SUWITO menghubungi Ketua RW sdr. SUPARNO mengatakan "Pak, dirumah mbah TUKIRAN ada bahaya, ayo kita kesana" dan sdr. SUPARNO menjawab "ok, kita kesana", kemudian Saksi SUWITO bersama Saksi SUCIPTO dan sdr. SUPARNO pergi kerumah Saksi TUKIRAN dan setibanya Saksi SUWITO panggil mbah TUKIRAN sebanyak 3 (tiga) kali dan menyebutkan Saksi SUWITO adalah RT SUWITO, barulah Saksi TUKIRAN membuka pintu, dan saat itu Saksi SUWITO lihat kondisi Saksi TUKIRAN sudah berlumuran darah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menerjang;
- Bahwa benar Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali dibagian tengkuk belakang, memukul Saksi TUKIRAN sebanyak 1 (satu) kali hingga tersandar di dinding dan jatuh dikursi;
- Bahwa benar tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil uang milik Saksi TUKIRAN, terdakwa memperkirakan didalam rumah Saksi



TUKIRAN ada kotak uang bergembok berisi sekitar dalam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran lebih kurang 10 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau ukuran 28 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu di semak-semak sekitar daerah Paya Panjang, saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang barang bukti tersebut karena pada saat melarikan diri naik sepeda motor ditikungan berpapasan dengan mobil yang akan berbelok, saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) takut kalau di mobil tersebut ada polisi atau keluarga korban maka segera membuang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan :

- Visum et Repertum nomor : 440/2481/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas TUKIRAN Bin BUGIMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang pasien bernama TUKIRAN umur 80 Tahun, laki-laki dijumpai:

- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, diduga akibat benturan benda keras;
 - Bengkak di pelipis kiri berdiameter enam centimeter diduga akibat benturan dengan benda keras;
 - Luka robek di lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran dua centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter diduga diakibatkan oleh benda tajam.
- Visum et Repertum nomor : 440/2482/P2101022201 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kundur Barat dengan pemeriksa dr. KHAIRINA AFRIANI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas SUMINI Binti TARJO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang pasien bernama SUMINI umur 58 Tahun, perempuan dijumpai:

- Luka robek di punggung kiri bawah, dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter.



- Visum et Repertum nomor : 74/Visum-RSUD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan pemeriksa dr. BATHARI menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan klinis atas Sdri. SUMINI Binti TARJO pada tanggal 15 November 2016, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berusia lima puluh delapan tahun panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar empat puluh lima Kilogram. Terdapat kaku mayat di beberapa anggota tubuh dengan lebam mayat yang hilang dengan penekanan menunjukkan waktu kematian sekitar dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Terdapat luka memar ditelinga, perut dan punggung kemungkinan akibat kekerasan tumpul penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

- Surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor : 459/SKK-RM/XI/2016 tanggal 15 November 2016, menyatakan telah dirawat di RSUD Kab Karimun pada tanggal 15 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan luka berat pada diri Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI bahkan sampai mengakibatkan sdr. SUMINI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, yang dikatakan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa syarat percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Budiarjo RT.001 RW.001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun tepatnya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM dan Saksi UNUS (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi TUKIRAN ketika Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menjelaskan tujuannya dengan mengatakan "ada tempat didalam kebun lewat kampung asam dekat kebun sawit sekitar daerah toheng ada sebuah rumah orang cina sudah tua dan jauh dari rumah orang, hanya ada rumah kulinya satu rumah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, karena saya sudah pergi ke sana dan melihat dari hasil kebun karet dan gambir perkiraan ada 100 juta sampai dengan 200 juta lebih yang disimpan dalam kotak laci meja didalam rumah, untuk masuk kedalam rumah kita perlu obeng", lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "obeng tidak ada, kalau pahat ada" sambil menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pahat besi beton, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mempersiapkan alat untuk dibawanya berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan gagang dan sarung kayu, kemudian bersepakat akan mendatangi tempat Saksi TUKIRAN setelah habis waktu maghrib;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemani dan mengantarkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah Saksi MISGINEN untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dengan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dipinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor Tunder warna merah maron sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menemui Saksi MISGINEN, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna merah BP 3615 KF;

- Bahwa benar Terdakwa dibonceng oleh Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah BP 3615 KF dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Tunder warna merah maron BP 6705 EG ke tempat tinggal Saksi TUKIRAN, ketika dalam perjalanan di kebun gambir berhenti lalu menyembunyikan kedua sepeda motor tersebut agar suara kendaraan tidak terdengar oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki menuju ke tempat tinggal Saksi TUKIRAN;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi TUKIRAN, Terdakwa berjalan menuju ke jendela bagian samping rumah sedangkan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dibawah pohon karet guna mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menggunakan pahat besi mencongkel jendela tetapi tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mencongkel pintu belakang tersebut menggunakan pahat Besi hingga terbuka, dan tanpa sepengetahuan Saksi TUKIRAN langsung masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar kembali memanggil Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah Saksi TUKIRAN;
- Bahwa benar kemudian pada saat berada di ruangan tengah melihat sdr. SUMINI yang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa berjalan disamping sdr. SUMINI dan sdr. SUMINI terbangun sambil mengatakan "SIAPA INI", kemudian Terdakwa secara spontan langsung membekap mulut sdr. SUMINI menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sedangkan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang sdr. SUMINI berulang kali menggunakan tangan kanan, ketika sdr. SUMINI hendak berdiri Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memegang kaki dan memukul perut sdr. SUMINI dengan tangan kanan, sdr. SUMINI meronta kesakitan serta melawan dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan pisau dari kantong celana lalu menusukkan pisau kebagian perut sebelah kiri sdr. SUMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dan tidak berdaya,

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUKIRAN terbangun dari tidur berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Saksi TUKIRAN, lalu Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar dan ketika Saksi TUKIRAN hendak bangun dari tempat tidur Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan tangan kanan sambil memegang pisau mengenai lengan atas sebelah kiri Saksi TUKIRAN hingga berdarah, kemudian Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar berdiri di balik dinding, lalu Saksi TUKIRAN keluar dari kamar dengan membawa senter ditangan kanan serta botol cuka di tangan kiri, ketika Saksi TUKIRAN berada diluar kamar menyenter tersenter wajah Terdakwa dan Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu secara spontan Terdakwa menendang Saksi TUKIRAN dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul hingga Saksi TUKIRAN terjatuh telentang di ruangan tengah, kemudian terdengar suara gonggongan anjing semakin keras dan berulang-ulang, merasa kurang aman langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya namun niat tersebut diurungkan oleh terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui oleh Saksi TUKIRAN dan sdr. SUMINI sehingga Terdakwa, Saksi M. ALIF AZIZUL HAKIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi UNUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mendapatkan hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna merah dan silver No. Pol BP 3615 KF dan 1 (satu) unit sepeda motor tunder warna merah maron No. Pol BP 6705 EG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, namun masih bersifat ekonomis dan masing-masing barang bukti telah dapat dibuktikan oleh masing-masing pemiliknya yang tidak diketahui telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MISGINEN bin TUKIRAN dan Saksi BELLY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah senjata pisau ukuran 28 cm dengan ganggang dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cream kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaos jaket tak berlengan warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bahan kaos;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tak berlengan;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongkar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TUKIRAN mengalami luka berat dan sdr. SUMINI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMENG als ASONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENGAKIBATKAN MATI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna merah dan silver No. Pol BP 3615 KF;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISGINEN Bin TUKIRAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor tunder warna merah maron No. Pol BP 6705 EG;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BELLY.
 - 1 (satu) buah senjata pisau ukuran 28 cm dengan ganggang dan sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai baju kaos jaket tak berlengan warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bahan kaos;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru tak berlengan;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongkar.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh kami ANTONI TRIVOLTA, SH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMASIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh SENOPATI, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

ALMASIH